



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/238/UmKeu tanggal 26 April 2023 perihal Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dari SUTA, SE menjadi ENDANG SURYANA sehubungan dengan bendahara lama meninggal dunia tanggal 18 April 2023 dan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/804/Sekret tanggal 3 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat dan Bidang PAA disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat dari BUDI HANDOYO menjadi SITI AISYAH, S.Psi sehubungan Bendahara lama telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat DPRD	SUTA, SE. 19700416 200906 1 002 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	ENDANG SURYANA 19830127 201001 1 001 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	Terhitung mulai tanggal 26 April 2023
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BUDI HANDOYO 19650527 200701 1 009 BPP Sekretariat 0083608994100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Sekretariat 0083608994100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023
		CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat DPRD	SUTA, SE. 19700416 200906 1 002 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	ENDANG SURYANA 19830127 201001 1 001 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	Terhitung mulai tanggal 26 April 2023
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BUDI HANDOYO 19650527 200701 1 009 BPP Sekretariat 0083608994100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Sekretariat 0083608994100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023
		CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 668 -BKAD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Sekretariat DPRD	SUTA, SE. 19700416 200906 1 002 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	ENDANG SURYANA 19830127 201001 1 001 BPP Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi 0081290008100	Terhitung mulai tanggal 26 April 2023
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BUDI HANDOYO 19650527 200701 1 009 BPP Sekretariat 0083608994100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Sekretariat 0083608994100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023
		CECEP SUGIONO, S.KM. 19820818 201001 1 004 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	SITI AISYAH, S.Psi. 19960712 202203 2 001 BPP Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 00083607750100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 600 /Perbend
Tanggal : 10 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.250/PKK tanggal 26 April 2023 tentang Penugasan kepada DEDI SUPARDI, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Waled Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. KHAMIM, SP., MM. yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023;
2. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/238/UmKeu tanggal 26 April 2023 perihal Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretarit DPRD Kabupaten Cirebon disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dai SUTA, SE menjadi ENDANG SURYANA sehubungan dengan bendahara lama meninggal dunia tanggal 18 April 2023; dan
3. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/804/Sekret tanggal 3 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat dan Bidang PAA disampaikan usulan perubgan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat dari BUDI HANDOYO menjadi SITI AISYAH, S.Psi sehubungan Bendahara lama telah mamasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023.


Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keempat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluarar Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Ker' Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

Sumber, 02 Mei 2023

Nomor : 900 / ~~804~~ /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : - Lembar
Perihal : **Usulan Perubahan Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP)
Sekretariat dan Bidang PPA
Tahun 2023**

Kepada :
Yth. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Cirebon
di
S U M B E R

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 00245/23209/AZ/08/22 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun maka Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon atas nama Budi Handoyo akan memasuki pensiun mulai 01 Juni 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami usulkan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk Sekretariat dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 sebagai berikut :

NO	BIDANG	BPP LAMA	BPP BARU	KET
1	Sekretariat	Nama : BUDI HANDOYO NIP : 19650527 200701 1 009 Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Tk. I – II/d Pensiun TMT 01 Juni 2023	Nama : SITI AISYAH, S. Psi NIP : 19960712 202203 2 001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda – III/a TMT : 02 Mei 2023	
2	Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Nama : CECEP SUGIYONO, S.KM NIP : 19820818 201001 1 004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata – III/c TMT : 02 Mei 2023	Nama : SITI AISYAH, S.Psi NIP : 19960712 202203 2 001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda – III/a TMT : 02 Mei 2023	

Demikian untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon,



Hj. ENI SUHAENI, SKM., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680124 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 TELP/FAX. (0231) 320816

Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

KEPUTUSAN BUPATI CIRIBON
NOMOR : 02/45/3209/AZ/08/22

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIRIBON

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencatatan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 875/Kep/277-BKPSDM tanggal 28 Juni 2021.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH.23209000492 Tanggal 20-05-2022

Mencatatkan : MEMUTUSKAN:

- KESATU** :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	BUDI HANDOYO
2.	NIP	196505272007011009/480162419
3.	TANGGAL LAHIR	27 MEI 1965
4.	JABATAN	PENGELOLA KEUANGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PENATA MUDA/III/01-05-2019
8.	GAJI POKOK	25 TAHUN 1 BULAN Rp 3.590.300
9.	MASA KERJA PENSIUN	LAMA BARU Rp 3.742.200
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	30 TAHUN 2 BULAN
11.	PENSIUN TMT	MEI 2023
12.	PENSIUN POKOK	1 JUNI 2023 Rp 2.819.600

15

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TOL PERKAWINAN	KET
1.	TATI ROHAYATI	04-03-1970	05-04-1995	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.742.200 : 1 = Rp 1.347.192 (dibulatkan) = Rp 1.347.990 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kemutihan.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat keteliraman dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :

JL. NARAWULAN BLOK V RT. 001 RW. 010 DESA CIKALAHANG KECAMATAN DIKUPUNTANG
KEBUPATEN CIRIBON PROVINSI JAWA BARAT

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada tanggal : 12 Agustus 2022



DR. BUDI HANIKO, S.Sos., M.Si
 NIP. 196810221988031001



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Cirebon;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
website : www.dprd-cirebonkab.go.id email : info@dprd-cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

Sumber, 26 April 2023

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Cirebon
di

Sumber

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800 / 238 / UmKeu

No.	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan seperlunya.



Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon

ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.

NIP 19650909 199303 1 006

DAFTAR USULAN PERUBAHAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN LAMA		PEJABAT PENATAUSAHAAN BARU		BAGIAN/BIDANG	KETERANGAN				
		NAMA	NIP / GOL	JABATAN	KETERANGAN			NAMA	NIP / GOL	JABATAN	
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUTA, SE.	NIP. 19700416 200906 1 002 Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan	Meninggal dunia Berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/18/Des/IV/2023 Tanggal 18 April 2023	ENDANG SURYANA	NIP. 19830127 201001 1 001 Pengatur Tk. I / (IIId)	Pengelola Keuangan	10	10	Terhitung Mulai Tanggal : 26 April 2023

Cirebon, 26 April 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON





**RS
SUMBER KASIH**
Rumah Keluarga

Jl. Siliwangi No. 135 Cirebon 45124, Telp. 0231-203815 Fax. 0231-210040

RAHASIA

SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN

No. : 070 / RSK / IV / 2023

Bln/ Thn Kematian : 04 / 20 Nama RS : SUMBER KASIH Kode RS : 5274090
No Urut Pencatatan Kematian : 020 No Rekam Medis

I. IDENTITAS JENAZAH

1. Nama Lengkap : SUTA (HURUF CETAK)
2. No Induk Kependudukan (NIK) : 3209201604900009 No Kartu Keluarga :
3. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan 04 / 1970 (Tgl/ Bln/ Thn)
4. Tempat/ Tanggal Lahir : CIRIBON 16 / 04 / 1970 (Tgl/ Bln/ Thn)
5. Agama : ISLAM
6. Alamat Tempat Tinggal : Jalan / Gang PIRANG DACAM No RT/RW 002/004
Kelurahan / Desa PIRANG SARI Kecamatan CICALWUNG
Kota / Kab Cirebon Kode Pos Telp.
7. Status Kependudukan : 1. Penduduk 2. Bukan Penduduk
8. Waktu Meninggal : 28.04 / 04 / 2023 (Tgl/Bln/Thn), Pukul 22.32
9. Umur Saat Meninggal : Hari Bulan Tahun (isikan sesuai umur) Lahir mati (....) (isi dengan tanda ✓)
10. Tempat Meninggal : 1. Rumah sakit, lama dirawat hari, jam
2. Rumah bersalin, lama dirawat hari, jam
3. Lainnya/ DOA/ IGD

II. Keterangan Khusus Kasus Kematian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau lainnya (termasuk DOA)

1. Status Jenazah : 1. Meninggal diperguruan/ lainnya, Pukul
2. Meninggal di IGD, Pukul
2. Nama Pemeriksa : ; Kualitas Pemeriksa : 1. Medis 2. Paramedis
3. Waktu Pemeriksaan : / / (Tgl/ Bln/ Thn)

III. Penyebab Kematian

1. Dasar Diagnosis : 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan luar jenazah 3. Autopsi Forensik
(Dapat lebih dari satu) 4. Autopsi Medis 5. Surat Keterangan lainnya

2. Kelompok Penyebab Kematian (Lingkari salah satu) :

PENYAKIT / GANGGUAN

1. Penyakit Khusus*) 4. Gangguan Maternal (kehamilan/persalinan/nifas)
2. Penyakit Menular 5. Gangguan Perinatal (0-6 hari)
3. Penyakit Tidak Menular 6. Gejala, Tanda dan Kondisi Lainnya

CEDERA)**

7. Cedera Kecelakaan Lalu Lintas
8. Cedera Kecelakaan Kerja
9 Cedera Lainnya.

Cirebon, / / 20.....

Pihak Yang Menerima

Nama Jelas: NURWAHIDIN No. KTP 3209202406960010

Hub. dg Almarhum/ah ANAC

Nama Jelas :

Jabatan/cap instansi

UNTUK YANG BERSANGKUTAN

SURAT KEMATIAN

No. 474.3/18/Des/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **SUTA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Blok Pilang Dalem RT 002 RW 004
Desa Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18-04-2023
Pukul : 22 : 32 Wib
Di : Rumah Sakit

Disebabkan karena : Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Pilangsari, 26 April 2023
Kuwu Pilangsari

Nomor : 01/18/Des/2023
Tanggal : 26 April 2023

PHOTO COPY INI TELAH DI TELITI KEMBALI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KUWU PILANGSARI KEC. KEDAWUNG

MUADI

MUADI

*Coret yang tidak perlu.